

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Gelanggang Olahraga Zaini Zein, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan dilakukan oleh Bagian Umum Kantor Bupati, Kabupaten Pesisir Selatan. Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan mulai dibangun pada tahun 1990-an dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) di Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2002. Sarana dan prasarana yang terdapat pada Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan yakni gedung badminton, lapangan bola voli, dan lapangan bola basket. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat sebuah taman di area Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan. Dasar hukum pengelolaan Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, namun secara teknis diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan merupakan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah, namun sebagai salah satu barang milik daerah

Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan juga dimanfaatkan dalam bentuk sewa.


2. Adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan yakni sebagai berikut:

1) Tidak ada dana yang dianggarkan khusus untuk Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan terutama pada tahun 2015;

2) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum ada membuat suatu peraturan daerah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah;

3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya bersifat mengatur dan tidak memaksa. Sehingga pembayaran retribusi atas pemakaian Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan masih tidak sesuai dengan norma yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkait dengan pemakaian untuk kegiatan olahraga;

4) Serta kurang tegasnya pihak pengelola dalam memungut retribusi dari pemakaian Gelanggang olahraga Zaini Zein Painan.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Gelanggang Olahraga Zaini Zein, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat membuat suatu Peraturan Daerah yang bersifat mengatur barang milik daerah, salah satunya Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan. Serta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat lebih tegas kepada masyarakat atau pihak manapun yang ingin menggunakan Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan membayar retribusi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harusnya menganggarkan dana untuk pengelolaan barang milik daerah, salah satunya Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan serta adanya pengawasan terhadap dana yang dianggarkan tersebut agar pengelola dapat melakukan pengelolaan terhadap Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan secara efisien dan efektif sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik daerah.